

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum Menurut Satjipto Raharjo adalah penegakan hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.¹

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni *pertama*, faktor hukumnya sendiri, *kedua*, faktor penegak hukum, *ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, *keempat*, faktor masyarakat atau lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan yang *kelima*, adalah faktor kebudayaan.² Dalam penegakan hukum salah satunya yakni pelaksanaan hukum pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang mana akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan

¹Muchamad Iksan, 2008, *Hukum Perlindungan Saksi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 33.

²Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, Hal. 45.

masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia.³

Secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimatum remedium* (*the last resort*—sarana pamungkas) dalam penggunaannya sebagai sarana penanggulangan problema sosial berupa kejahatan. Kejahatan sebagai salah satu konsep dan kategori perilaku manusia merupakan salah satu tema sentral di dalam hukum pidana. Posisi hukum pidana dipandang sebagai *subsider*, yang membawa konsekuensi bahwa pemerintah seharusnya mendahulukan penggunaan sarana hukum lain selain pidana.⁴

Pada hakikatnya, “Kejahatan itu sebenarnya merupakan gejala sosial yang cukup melelahkan dikalangan masyarakat bila tidak ditanggulangi dengan serius akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap ketentraman dan rasa tidak nyaman akan selalu menghantui setiap warga. Kejahatan juga menunjuk kepada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik, bahkan kematian seseorang”.⁵ Berdasarkan kriteria kualitatif kejahatan merupakan delik hukum (*rechtdelicten*) yakni suatu perbuatan yang memang berdasar kualitas atau sifat-sifat dari perbuatan itu adalah sangat tercela, lepas dari persoalan ada tidaknya penetapan didalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana.⁶ Mencari kebenaran atas semua peristiwa

³Romli Atmasasmita, 1984, *Bunga Rampai KRIMINOLOGI*, Jakarta: CV. Rajawali, hal. 109.

⁴Natangsa Surbakti, *Kembang Setaman Kajian Filsafat Hukum*, Surakarta: UMS, hal. 80.

⁵Romli Atmasasmita 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco, hal. 5.

⁶Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammaiayah University prees, hal. 131.

yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu adalah sulit dan tidak mudah karena dalam suatu peristiwa sering terjadi adanya kekurangan, dan tidak lengkapnya suatu alat bukti maupun saksi, sehingga para petugas penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan bukti-bukti yang sah untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnya dalam mengusut atau menyelidiki suatu tindak pidana yang sebenarnya. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam pembuktian acara pidana setidaknya-tidaknya harus terdapat dua alat bukti yang sah sebagai dasar menjatuhkan pidana bagi terdakwa (Pasal 183 KUHAP). Menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Alat bukti tersebut merupakan suatu alat untuk membuktikan, suatu upaya untuk dapat menyelesaikan hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakikatnya harus dipertimbangkan secara logis. Dalam mencari barang bukti petugas penyidik menggunakan beberapa metode pencarian barang bukti, salah satunya adalah melalui *dactyloscopy*

(ilmu tentang sidik jari) yaitu suatu hasil reproduksi tapak-tapak jari, yang menempel pada barang-barang di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Kata *Dactyloscopy* berasal dari bahasa Yunani *Dactylos* yang berarti jari dan *Scopium* yang berarti melihat, meneliti, mempelajari. Pertama kali dikembangkan oleh Francis Galton, yang pada Tahun 1888 mengadakan kerjasama dengan Sir William Herschell melakukan penyelidikan secara ilmiah mengenai pola-pola garis-garis jari dan menyusun satu system untuk membagi-bagi dan mengenai jenis orang. “Diperlihatkan, bahwa sidik jari itu lebih dari sifat ilmu urai (*morphologie*) dan dikemukakannya empat hal terpenting untuk dapat menegaskan identitas seseorang: tetap, tegas, berbagai ragam dan mudah untuk mendaftar dan menyusun”.⁷

Pembuktian dengan menggunakan metode *Dactyloscopy* memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode lain, salah satunya adalah bahwa sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya, gambar garis papilernya tidak akan berubah kecuali besarnya saja, selain itu juga memiliki tingkat akurasi paling tinggi di antara metode lain, maka baik pelaku, saksi, maupun korban tidak dapat mengelak. Tidak seperti metode yang menggunakan keterangan saksi yang bisa saja pelaku, saksi maupun korban dapat berbohong atau memberikan keterangan palsu kepada penyidik dalam mengungkap tindak pidana.

“Pemakaian sidik jari untuk identifikasi telah berkembang di seluruh dunia, terutama di negara-negara maju. Keringat yang terdapat ditelapak dan jari-jari akan menimbulkan jejak pada objek yang dipegang atau disentuh.

⁷Karjadi M, 1976, *Sidik Jari Sistem Henry Sistem Baru yang Diperluas*, Bogor: Politeia, hal. 1.

Berkaitan dengan itu maka *Dactyloscopy* atau ilmu tentang sidik jari telah mendesak metode identifikasi lainnya karena sangat praktis dan akurat”.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ KEGUNAAN SIDIK JARI (DACTYLOSCOPY) DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA ”.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan dikhususkan pada tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Tindak pidana yang dibahas adalah tindak pidana yang memerlukan alat bukti sidik jari

Oleh karena itu rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kegunaan dan/ atau penggunaan sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana ?
2. Kendala -kendala apa yang menjadi hambatan penyidik dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*) ?

⁸AndiHamzah, 1984, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: SaptArthajaya, hal. 13.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Tujuan khusus

- 1) Untuk menjelaskan peran atau kegunaan sidik jari (*dactyloscopy*) dalam penyidikan untuk mengungkap tindak pidana kejahatan.
- 2) Untuk menjelaskan kendala-kendala apa saja yang bisa menghambat penyidik dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan sidik jari (*dactyloscopy*).

b. Tujuan umum

Untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai peran atau kegunaan sidik jari (*dactyloscopy*) dalam penyidikan untuk mengungkap tindak pidana kejahatan, sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar S-1 Universitas Muhammadiyah surakarta.

2. Manfaat

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Sebagai suatu penelitian maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.


2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi mahasiswa, Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh

secara Teori dengan ilmu yang diperoleh langsung di lapangan sesuai kenyataan yang terjadi.

- b. Bagi Masyarakat, Dengan membaca hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat membuka wawasan masyarakat mengenai apa yang telah diperoleh dalam penelitian ini.

D. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deksriptif, dimana penulis berusaha memberikan gambaran secara tepat dan mendeskripsikan secara terinci tentang bagaimana kegunaan sidik jari (*dachtyloscopy*) dalam penyidikan untuk mengungkap tindak pidana.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris.⁹ kajian normatif ditunjukkan dengan mengidentifikasi mengenai regulasi penyidik dalam tahap penyidikan dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai bagaimana kegunaan sidik jari dalam penyidikan untuk mengungkap tindak pidana. Kajian empiris ditunjukkan dengan melihat aspek pelaksanaan penyidikan di kepolisian terkait dengan kegunaan atau penggunaan sidik jari dalam penyidikan untuk mengungkap tindak pidana.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kepolisian Surakarta, yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun sehingga memudahkan memperoleh data dan pencarian data.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Penulis mendapatkan data primer langsung dari Kepolisian Surakarta yang terkait penelitian ini.

⁹Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 34.

b. Data Skunder

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, PP No 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Keputusan Kapolri No: Kep/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan atas Keputusan kapolri No. Pol:KEP/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia lampiran "Q" Bareskrim Polri.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, makalah seminar, artikel surat kabar atau majalah, dan lain-lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris maka untuk memperoleh data-data tersebut di atas, maka digunakan:

- 1) Wawancara, dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Lingkup Kepolisian Surakarta yang mempunyai wewenang penyidikan. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yaitu pernah tidak dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana yang memerlukan sidik jari dilakukan pengambilan sidik jari di TKP, apakah dalam penyidikan pernah menggunakan metode sidik jari (*dachtyloscopy*), bagaimana kegunaan atau penggunaan sidik jari dalam penyidikan untuk mengungkap/menyelesaikan tindak pidana, kendala-kendala apa saja yang dialami penyidik dalam mengungkap tindak pidana dengan menggunakan sidik jari dan bagaimana upaya mengatasi hal tersebut.
- 2) Teknik studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

6. Analisis Data

Pada tahap ini akan dilakukan analisis yuridis kualitatif, dengan cara mencari, menginventaris dan mempelajari peraturan perundangan, doktrin dan data sekunder yang terkait dengan fokus permasalahan, serta data primer yakni dilakukan pengumpulan data mengenai regulasi penyidikan di kepolisian dan kegunaan atau penggunaan sidik dalam penyidikan, yang kemudian dihubungkan dengan literatur atau Teori, dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai di perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dengan demikian data akan disusun secara logis, sistematis dan yuridis.

F. Sistematika Skripsi

Pembahasan secara terperinci atas penelitian ini akan tertuang dalam penulisan skripsi yang terbagi dalam empat (4) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

PENDAHULUAN yang berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

TINJAUAN PUSTAKA yang memuat tentang tinjauan umum mengenai syarat-syarat pembedaan, pemeriksaan perkara pidana pada tahap penyidikan, alat bukti dan sistem pembuktian

PEMBAHASAN berisikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya. Dalam pembahasan tersebut mengulas mengenai peranan sidik jari dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana

dan mengenai hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan pengambilan sidik jari pada proses penyidikan tersebut.

PENUTUP yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian ini.